



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR: 1905/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN GUGUS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja Universitas Tidar Tahun 2024 perlu adanya Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Gugus Capaian Indikator Kinerja Utama Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22

- Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentag Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN GUGUS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Gugus Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Tidar Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim bertugas menyusun Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU), melakukan evaluasi, dan melaporkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 30 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



NIP 196704301992031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1905/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 30 APRIL 2024
TENTANG PENGANGKATAN GUGUS CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2024

| No. | Nama, NIP/NIK | Pangkat, Gol./Ruang | Jabatan | Kedudukan |
|-----|---|----------------------------|---|-----------|
| 1. | Raka Mahendra Sulistiyo, S.T., M.Sc. NIP 199209202022031008 | Penata Muda Tk.I, III/b | Dosen Fakultas Teknik | Anggota |
| 2. | Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc. NIP 199107032019032022 | Penata Muda Tk.I, III/b | Dosen Fakultas Pertanian | Anggota |
| 3. | Puri Bakthawar, M.A. NIP 199011072022031005 | Penata Muda Tk.I, III/b | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Anggota |
| 4. | Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi, S.E., M.Ak. NIP 199312182022032003 | Penata Muda Tk.I, III/b | Dosen Fakultas Ekonomi | Anggota |
| 5. | Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A. NIP 199112132022032005 | Penata Muda Tk.I, III/b | Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Anggota |
| 6. | Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 199305012019032025 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Anggota |
| 7. | Rr Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Ak. NIP 199412022019032025 | Penata Muda Tk.I, III/b | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO

NIP 196704301992031002